

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Karawang)**

Diky Saputra¹, Deny Guntara², Abdul Kholiq³

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.dikysaputra@mhs.ubpkarawang.ac.id

²denyguntara@ubpkarawang.ac.id

³abdulkholiq@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (*human Trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sangat sulit untuk diberantas, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya terjadi terhadap perempuan (*women trafficking*) sebagai kelompok yang rentan dalam pembicaraan. dengan masalah ini perlu adanya penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang dan apa faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang. metode pendekatan yang Penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dan spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analisis menjelaskan data yang bersumber dari studi kepustakaan dan hasil wawancara (*interview*). Hasil penelitian ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang dan menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang.

Kata kunci : Perdagangan orang, Penegakan hukum, Pelaku tindak pidana.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum FH UBP Karawang

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a very complex crime so it is very difficult to eradicate, in the case of criminal acts of trafficking in persons usually occur against women (women trafficking) as a vulnerable group in conversation. With this problem, there is a need for research on law enforcement against the perpetrators of the crime of trafficking in persons in the Karawang Resort Police Legal Area and what are the factors that hinder the effectiveness of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The purpose of this study is to determine law enforcement against the perpetrators of the crime of trafficking in persons in the Karawang Resort Police Legal Area and to find out the factors that hinder the effectiveness of eradicating the criminal act of trafficking in persons in the Karawang Resort Police Legal Area. The approach method that the author uses in this research is normative juridical, namely research that emphasizes legal norms and the research specifications used are descriptive analysis explaining data sourced from literature studies and interviews (interviews). The results of this study explain law enforcement against perpetrators of criminal acts of trafficking in persons that occurred in the Karawang Resort Police Legal Area and explain the obstacles in criminal law enforcement against perpetrators of trafficking in persons in the Karawang Resort Police Legal Area.

Keywords: *Trafficking in persons, Law enforcement, Criminals.*

PENDAHULUAN

Setiap orang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Hak asasi setiap orang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjual belikan dan tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai ataupun diperlakukan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai makhluk sosial.

Indonesia juga tidak dapat dihindari untuk dijadikan lahan subur dalam praktik tindak pidana perdagangan orang. Jumlah penduduk

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

yang sangat banyak dan tidak didukung oleh ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga mempermudah para pelaku tindak pidana ini untuk melancarkan aksinya yang memberikan masa depan lebih baik. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setelah kemerdekaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Bangsa Indonesia berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktik-praktik perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Secara teori negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali namun dalam kenyataannya dalam konteks perdagangan orang terjadi inkonsisten dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap warganya. Korban perdagangan orang adalah bagian warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama

dengan warga negara lainnya tetapi dalam kenyataannya korban perdagangan orang sering terabaikan dan mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam mengakses layanan yang seharusnya dijangkau sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban perdagangan orang.

Dengan demikian untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan dalam undang-undang sebelumnya sehingga diperlukan undang-undang yang lebih rinci membahas mengenai perdagangan orang. Kemudian, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka masalah kekurangan-kekurangan dalam undang-undang sebelumnya telah dapat teratasi.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman,

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq

penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan keluar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan secara paksa sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk perdagangan lainnya⁴.

Tindak pidana perdagangan orang terus meningkat sehingga dibutuhkan penanganan secara komperenshif dan sinergi karena mengakibatkan hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan menjadi terhambat oleh proses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas⁵.

Kelemahan internal aparat penegak hukum di negara kita juga sangat berpengaruh terhadap tindak pidana perdagangan orang, hal ini diperkuat dengan masih banyak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum (*law enforencement*) seperti yang di gambarkan oleh honore de balzac

yakni: “*laws are spider webs trough wich the big files pass and the little ones get caught*”, artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu⁶.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para pelaku terdorong untuk melakukan bisnis perdagangan orang. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para pelaku yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Terutama dalam

⁴ Redaksi Kesindo utama, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kesindo utama, Surabaya, 2013.

⁵ Aziz Syamsudin, *Tindak pidana khusus*, Sinar grafika, Jakarta, 2011. hlm 58

⁶ Monika Yuniartha N, *Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang*, Skripsi FH, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015. hlm 14.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq

mengadili para pelaku perdagangan orang⁷.

Dalam penelitian ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya yaitu: Bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang dan Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang.

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang dan Untuk mengetahui

hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap Pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari primer atau data yang diperoleh dari masyarakat dan data penunjang dari beberapa responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini penulis menggunakan jenis metode deksriptif eksplanatif yaitu penjelasan mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang di peroleh dari Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang dan keterangan dari pelaku serta korban yang berperan dalam tindak pidana perdagangan orang, maka penulis melakukan penelitian lapangan yakni melakukan wawancara dengan penyidik Unit IV Penyidik

⁷ Nurut Fahmi, *Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang*, Skripsi FH, Universitas Hassanudin, Makasar, 2017. hlm 4.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang, Pelaku dan Korban Perdagangan Orang, selain itu, juga melakukan kajian studi putaka yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang.

Menurut Penyidik kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadikan keliru walaupun sudah diundangkan 15 (Lima belas) tahun yang lalu dan dianggap semua masyarakat mengerti. Kemudian, pernah terjadi pelaku dijerat dengan ketentuan pidana yang ada didalam KUHP. Misalnya kasus anak-anak panti asuhan yang dijadikan pengemis di Kabupaten Karawang, dikatakan bahwa pelaku tidak dapat

dijerat karena adanya persetujuan dari anak-anak untuk melakukan pengemis bahkan pihak orang tua justru merestui apa yang dilakukan anak-anak tersebut dengan dikordinir oleh pengurus panti asuhan. Kondisi ini tentu memprihatinkan dalam upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang⁸.

Polres Karawang menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ditangani oleh Polisi Wanita. RPK ini sangat penting karena untuk memberikan pelayanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak. Namun, RPK ini baru tersedia di tingkat Polres, sehingga di seluruh Kabupaten Karawang hanya ada 1 (satu). Keterbatasan jumlah ini merupakan persoalan bagi peningkatan peran Polisi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

1. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Karawang Upaya pencegahan terhadap tindak

⁸ *Ibid.*

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan 3 (Tiga) cara yaitu⁹:

a. Pre-emptif

Artinya langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan yaitu dengan cara menanamkan norma yang baik sehingga norma tersebut dapat terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan suatu hal sehingga tidak terjadi kejahatan. Bisa dikatakan niatnya menjadi hilang ketika seseorang melakukan kejahatan meskipun ada kejahatan.

b. Preventif

Artinya salah satu tindakan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Salah satu bentuknya yang dilakukan dalam wilayah negara yaitu tindak pidana perdagangan orang yang sudah menjadi pusat perhatian internasional karena dampak yang ditimbulkan pada kesejahteraan sosial.

c. Represif

Artinya suatu upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana yang tindakanya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Penggunaan hukum pidana yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional dengan berdasarkan peradaban manusia.

Melihat banyaknya tindak pidana perdagangan orang pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya¹⁰:

a. Pemerintah telah menyusun rencana aksi anak nasional penghapusan perdagangan anak (Kepres Nomor 88 Tahun 2002).

b. Pembentukan pusat pelayanan terpadu (PP Nomor 99 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang).

c. Pembentukan gugus tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES Nomor 69

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wawancara Min Reskrim Polsek Teluk Jambe Barat

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak).

- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Gugus Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kabupaten Karawang.

2. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Karawang

- a. Perseorangan
Artinya Setiap orang atau individu yang secara langsung melakukan tindak pidana perdagangan orang.

b. Penyelenggara Negara

Artinya pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

c. Korporasi

Artinya organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum yang bergerak dibidang usaha dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.

d. Kelompok Teroganisir

Artinya lebih dari 1 (satu) orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang serta bekerja sama satu dengan yang lainya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

3. Jenis dan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang

Adapun jenis dan sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Pasal	Tindak pidana	Pidana Minimal	Pidana Maksimal	Denda (Rp)	Pidana Tambahan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

2	Perdagangan Orang	3 Tahun	15 Tahun	120 – 600 Juta	-
3 dan 4	Perdagangan Orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 Tahun	15 Tahun	120 – 600 Juta	-
5	Perdagangan Anak melalui Adopsi	3 Tahun	15 Tahun	120 – 600 Juta	-
6	Perdagangan Anak ke dalam atau ke Luar Indonesia	3 Tahun	15 Tahun	120 – 600 Juta	-
7 ayat (1)	Perdagangan Orang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 Tahun	20 Tahun	160 – 800 Juta	-
7 ayat (2)	Perdagangan Orang mengakibatkan	5 Tahun	Seumur hidup	200 Juta – 5 Milliar	-

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

	kematian				
8	Perdagangan Orang dilakukan oleh Penyelenggara Negara	4 Tahun	20 Tahun	160 – 800 Juta	Pemberhentian tidak terhormat
9	Menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak terjadi	1 Tahun	6 Tahun	40 – 240 Juta	-
10	Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 Tahun	15 Tahun	120 – 600 Juta	-

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

11	Merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 Tahun	15 Tahun	120 – 600 Juta	-
12	Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang	3 Tahun	15 Tahun	120 – 600 Juta	-
15	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi	3 Tahun	15 Tahun	360 Juta – 1 Milliar	a.pencabutan Izin b.perampasan kekayaan c.pencabutan status badan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq

					hukum
16	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir	4 Tahun	20 Tahun	160 – 180 Juta	-
17	Tindak pidana perdagangan Orang dilakukan oleh kelompok terorganisir oleh anak	4 Tahun	20 Tahun	160 – 180 Juta	-

Tabl 1. Jenis dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Tabel diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena adanya asas yang mengatakan *lex specialis derogat legi generalis* artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum sehingga tidak dipakai sanksi dari KUHP.

Dalam tindak pidana perdagangan orang dari pasal 2 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa pidana minimal 3 tahun sampai pidana maksimal 20 tahun dan denda mulai dari Rp.120.000.000. (seratus dua puluh

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

4. Data Laporan Pengaduan Tindak Pidana Perdagangan Orang Unit IV PPA POLRES Karawang

Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Karawang menurut data dari SATRESKRIM Unit IV PPA Kepolisian Resor Karawang dari tahun 2020 sampai Maret 2022 sebanyak 11 Kasus yang di proses oleh Kepolisian Resor Karawang, ditemukan 3 kasus di

tahun 2020, 7 Kasus di tahun 2021 dan sampai bulan maret 2022 ditemukan 1 kasus, Namun jumlah kasus perdagangan orang harus dipandang sebagai “Kabut Malam” artinya bahwa jumlah kasus yang tidak nampak dipermukaan atau belum ditangani masih banyak yang belum tersentuh oleh hukum akibat dari salah satunya kurangnya sosialisasi dalam hal tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Karawang.

NO	LAPORAN PENGADUAN	PELAPOR	TKP	PENYIDIK	TAHUN
1	Laporan Pengaduan	Walman Gultom	Karawang	Aiptu Asep Danny	2020
2	Laporan Pengaduan	M. Rezky	Hotel di daerah Karawang	Briptu Putri	2020
3	Laporan Pengaduan	Hendra	Karawang	Aiptu Asep Danny	2020
4	Laporan Pengaduan	KBRI Angkara	Karawang	Briptu Putri	2021

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

5	Laporan Pengaduan	DPD Kab. Karawang	Karawang	Bripda Riki	2021
6	Laporan Pengaduan	Badan Advokasi Indonesia Jakarta Timur	Karawang	Bripka Anwar	2021
7	Laporan Pengaduan	Rosidi	Karawang	Bripda Riki	2021
8	Laporan Pengaduan	DPD FPMI Karawang	Karawang	Bripka Andi W	2021
9	Laporan Pengaduan	Badan Advokasi Indonesia Jakarta Timur	Karawang	Bripka Anwar	2021
10	Laporan Pengaduan	LBH Karawang	Karawang	Brpda Faisal	2021
11	Laporan Pengaduan	DPP Lembaga Aliansi	Karawang	Bripka Anwar	2022

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

		Indonesia			
		Komando			
		Garuda			
		Sakti			

Tabel 2. Jumlah Laporan Pengaduan perdagangan Orang di wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang¹¹

¹¹ Data Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

Dari tabel di atas dari proses penyidikan sampai ke proses pengadilan dan diduga masih banyak lagi kasus tindak pidana perdagangan orang yang belum tersentuh oleh hukum Kepolisian Resor Karawang karena masih belum banyaknya masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang yang mengetahui bahwa setiap eksploitasi dalam bentuk apapun merupakan tindak pidana perdagangan orang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masyarakat harus berperan aktif untuk membantu penegakan hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang karena sangat sulit memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa adanya dukungan dari lingkungan masyarakat. Khususnya bagi tempat yang dijadikan tempat eksploitasi seksual, Pemerintah harus tegas dan pengawasan yang berkelanjutan sehingga membantu untuk mengurangi angka perdagangan orang di wilayah Kabupaten Karawang.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang.

Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang yang diakui oleh penyidik yang menangani tindak pidana perdagangan orang bahwa kadang kala mengalami hambatan dalam penyidikan karena pada umumnya terjadinya tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Sehingga yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yaitu mendeteksi awal dalam menangkap pelaku di tempat eksploitasi seksual dan terdapat beberapa oknum dari Kepolisian menjadi back up tempat hiburan ketika melakukan penindakan atau penyelidikan.

1. Hambatan Internal

Untuk kendala internal dari pihak Kepolisian Resor Karawang dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

- a. Koordinasi antara pusat dan daerah serta antar kementrian/lembaga sangat kurang;
- b. Minimnya anggaran penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya sekisaran Rp.5.000.000. dan sedangkan yang dibutuhkan dari Rp.10.000.000. sampai Rp.15.000.000;
- c. Pemahaman masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dan Pemangku Kepentingan kurang terkait hak-hak korban dan saksi;
- d. Data Tindak Pidana Perdagangan Orang antar lembaga penegak hukum belum terintegrasi;
- e. Peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang mempunyai beberapa kelemahan;
- f. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- g. Masih bervariasi konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. Adanya keterlibatan Warga Negara Asing dalam menampung korban tindak pidana perdagangan orang;
- i. Pola pikir aparat penegak hukum masih berorientasi pada pelaku, sehingga keterpihakan kepada korban masih kurang;
- j. Keterbatasan sistem hukum yang berlaku khususnya dalam proses peradilan pidana;
- k. Pelaku tidak mau membayar sanksi restitusi;
- l. Aparat penegak hukum kurang konsisten dalam penerapan undang-undang terutama pasal 1 dalam definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pernyataan tersebut bisa dikaitkan dengan kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Karawang, Karena telah banyak anak muda yang berusia 20 tahun ke bawah menjadi pelaku perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual. Remaja tersebut berperan dalam eksploitasi seksual yang menawarkan perempuan sebagai pemuas nafsu para hidung belang mulai dari Rp. 200.000. (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah).

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

Maka peran pemerintah harus ikut serta dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, pelaksana utama dari pemberantasan perdagangan orang terkait dengan pemerintah daerah. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Bab VI yaitu Pencegahan dan Penanganan.

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada pembentukan kebijakan formulasi /legislasi yang akan menjadi dasar bagi daerah khususnya Kabupaten Karawang untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya kebijakan yang berbentuk peraturan daerah dapat ditegakan secara maksimal dengan adanya kebijakan yang nyata dan sesuai budaya di lingkungan Kabupaten Karawang.

2. Hambatan Eksternal

Untuk kendala eksternal dari pihak Kepolisian Resor Karawang dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

a. Faktor Koban

Dari beberapa kasus yang ditangani Kepolisian Resor Karawang sebagian besar bukan berasal dari Kabupaten Karawang, karena apabila dilakukan pemanggilan saksi atau korban, korban dan saksi tidak hadir karena terkendala jarak dari tempat asalnya ke Polres Karawang, ditambah lagi korban tidak mau melapor karena merasa takut dan tidak paham soal kasus yang terjadi kepadanya. Rata-rata korban berasal dari luar Kabupaten Karawang Bahkan diluar Provinsi Jawa Barat.

Korban juga mendapat perlakuan diskriminasi dan ancaman dari para pelaku sehingga korban takut untuk menjadi saksi dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Polres Karawang dan korban kurang memahami tentang hukum yang dialaminya. Korban juga tidak mau

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

terlibat dalam aspek pelacakan para pelaku sehingga membuat kesulitan aparat Kepolisian Resor Karawang yang menangani kasusnya.

b. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan juga mempengaruhi kinerja aparat kepolisian dalam Penegakan Hukum. Sering kali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang termasuk tindak pidana perdagangan orang akibatnya masih banyak Tindak Pidana Perdagangan Orang yang belum tersentuh oleh Kepolisian Resor Karawang.

c. Faktor Perkembangan Zaman

Hambatan internal dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi faktor utama dalam penegakan hukum. Kemudian lemahnya pemahaman dan kurangnya peran aparat kepolisian yang terlatih dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hambatan eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi dalam membantu penegakan hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terutama dari pihak korban dan saksi yang takut kasusnya diangkat ke jalur hukum karena ketidakpahaman persoalan hukum yang ada dan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian kesadaran masyarakat atau peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan atau membuat pengaduan dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang dan instansi atau lembaga yang terkait dalam perkembangan teknologi harus melakukan pengawasan yang ketat dalam hal Penegakan Hukum yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang khususnya menerapkan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang. Paling utamanya timbul dikarenakan melesatnya perkembangan zaman. Sehingga Tindak Pidana Perdagangan Orang berkembang dengan cepat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang. Salah satunya keterbatasan sarana dan prasarana, keterlibatan oknum aparat kepolisian yang menjadi back up tempat prostitusi dan kurangnya pelatihan terhadap anggota Kepolisian Resor Karawang dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di wilayah hukum kepolisian resor karawang seperti dalam proses penyelidikan dan

penyidikan yang mengalami beberapa hambatan seperti koordinasi antara pusat dan daerah serta antar kementerian/lembaga sangat kurang dan kurangnya sosialisasi mengakibatkan pemahaman yang rendah terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang mempunyai hambatan eksternal seperti faktor korban yang takut terhadap kasus yang dialaminya, faktor kesadaran masyarakat yang sangat kurang dan faktor perkembangan zaman yang sangat cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Aziz Syamsudin, Tindak pidana khusus, Sinar grafiika, Jakarta, 2011.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) *Diky Saputra ,Deny Guntara ,Abdul Kholiq*

Monika Yuniartha N, Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang, Skripsi FH, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015.

Nurut Fahmi, Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, Skripsi FH, Universitas Hassanudin, Makasar, 2017.

Redaksi Kesindo utama, Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kesindo utama, Surabaya, 2013.

B. Sumber Lainnya

Data Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang